

**KEPUTUSAN FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 2 / MUNAS VI/MUI/2000**

tentang

**PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, AIR SENI MANUSIA
BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang penggunaan organ tubuh, ari - ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejumlah obat-obatan dan kosmetika diketahui mengandung unsur atau bahan yang berasal dari organ (bagian) tubuh atau ari-ari (tembuni) manusia;
 - b. Bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis penyakit;
 - c. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti dimaksudkan di atas;
 - d. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud untuk dijadikan pedoman

Memperhatikan : Pendapat dan saran peserta sidang.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

... فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ. (الأنعام: ٣)

"... Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan. tanpa

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang”
(QS. al-Ma'idah [5]: 3).

2. Hadist Nabi s.a.w. menyatakan, antara lain:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ
دَاءٍ وَاحِدٍ أَلْهَرَمُ. (رواه أبو داود)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun"
(HR. Abu Daud).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا
وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ. (رواه أبو داود)

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud)

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَمَلٍ أَوْ عَرَبِيَّةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ
النَّبِيُّ بِلِقَاحِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا.....
(رواه البخاري)

Sekelompok orang dari suku Ukl atau 'Urainah datang dan mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar mereka diberi onta perah dan meminum air kencing dan susu unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari).

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan :

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شَرِبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِيلِ لِأَنَّهُ
رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. السُّدَّةُ)
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ
فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. (رواه البخاري)

Imam Zuhri (w.124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w.32) berkata tentang *sakar* (minuman keras), "Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat al-Bukhari).

4. Kaidah Fiqh menegaskan :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .

“ Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) “

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, dan AIR SENI MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT - OBATAN DAN KOSMETIKA

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
- b. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;
- c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap atau menjadi baik dan indah;
- d. *Dharurat* adalah kondisi - kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.

3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir **1.b** hukumnya adalah haram.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
5. Hal - hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan dharurat syar'iyah.
6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H.
30 Juli 2000 M

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

(PROF. UMAR SHIHAB)

(DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN)